RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SERTIFIKASI AWAL PT BERAU COAL DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 31 OKTOBER – 2 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir. Suhardi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Berau Coal
b.	Alamat	:	Jl. Pemuda No. 40, Tanjung Redeb – Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 503/5249/IPK/DPMPTSP/IX/2020 Tanggal 9 September 2020
e.	Rencana Tebang & Luas	:	Tahun 2020/2021 seluas 3.437 Hektar
f.	Lokasi IPK	:	Areal Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
g.	Email	:	dedy.kustiono@beraucoal.co.id
h.	Pengurus Perusahaan	:	- Presiden Direktur : Tn. Suwandi - Direktur : Bambang Heruawan Haliman - Direktur : Edy Santoso, SH. - Direktur : Paulus Swasono Satyo Nugroho - Presiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris : Tn. Marsetio - Komisaris : Tn. Dr. Darmono
i.	*Management Representatif*	:	Farhan Soeprapto

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Berau Coal dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	31 Oktober 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	31 Oktober s.d. 2 November 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	2 November 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT Berau Coal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	11 November 2020	1. PT Berau Coal dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. 2. Kepada PT Berau Coal dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup sertifikasi meliputi IPK Tahun 2020/2021 dengan target luas = 3.437 hektar dan volume = 57.454,22 m3 terletak Di Dalam Areal Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Izin IPK bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Izin IPK bukan merupakan Pemegang IPK pada IPPKH di Kawasan Hutan Produksi.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	PT Berau Coal memiliki dokumen rencana IPK Tahun 2020/2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/5249/IPK/ DPMPTSP/IX/2020 tanggal 09 September 2020 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2020/2021 an. PT Berau Coal di Areal Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Berau Coal Kabupaten Berau. Terhadap Areal Rencana Tebang tahun 2020/2021 seluas 3.437 Ha dilakukan survey potensi kayu/ timber cruising yang telah dilakukan sejak tanggal 23 Januari – 23 Maret 2020 dan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tanggal 27 Maret 2020 dan telah dipenuhi kelengkapan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 3.437 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 108.342 Batang dengan volume 82.077,45 M3 pada berbagai jenis dan kelas diameter. Lokasi Survey Potensi sesuai dengan izin IPK pada areal seluas 3.437 Ha yang terletak di areal Pertambangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Batubara PT Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan pertimbangan teknis dan hasil telaah yang dilakukan oleh BPHP Wilayah XI terhadap status kawasan yang dimohon untuk IPK yaitu berdasarkan hasil tumpang susun peta permohonan IPK dengan peta IUP dan lampiran peta penunjukkan kawasan hutan dan perairan Provinsi kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014, areal permohonan IPK PT Berau Coal berada dalam PKP2B PT Berau Coal dan seluruhnya berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan berada pada lokasi areal PKP2B Pertambangan Batu Bara PT Berau Coal.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal dengan jenis perizinan sebagai berikut : a) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT Berau Coal yang ditandatangani pada 26 April 1983 dalam akta Agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT Berau Coal yang diterbitkan oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta Selatan yang sudah disetujui Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal yang sama. Perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 27 Oktober 1997. Luas wilayah sesuai perjanjian perubahan adalah 121.589,10 Ha. b) SK.Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005. Tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Tahap Kegiatan Produksi PT Berau Coal : (1) Luas Wilayah PKP2B dari 121.589,10 Ha menjadi 118.400 Ha (2) Usaha Pertambangan PT Berau Coal dalam Tahap Kegiatan Produksi. (3) Terdapat koordinat titik-titik batas wilayah disertai peta wilayah. c) PT Berau Coal telah memiliki dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000. d) Terdapat SK Bupati Berau Nomor 502 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Tentang Izin Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara dari 5 Juta MT/tahun menjadi 17 Juta MT/tahun di Kecamatan Sambuliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Berau Coal Site Binungan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT Berau Coal memiliki legalitas badan usaha sebagai berikut : • Terdapat Akte Pendirian PT Berau Coal No 519 tanggal 5 April 1983 Notaris Pengganti Jakarta, Surya Hasan, SH dengan pengesahan badan hukum dari Menkumham RI No. C2-3532-HT.01.01.TH83 tanggal 30 April 1983. • Terdapat Akte Notaris Perusahaan nomor: 119 tanggal 20 Agustus 2019 dari Kantor Notaris Victoria, SH, M.Kn. Notaris Pengganti Hannywati Gunawan, SH. Notaris di Jakarta dengan SK Menkumham No. AHU-AH.01.03-0337167 tanggal 25 September 2019 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0179246.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019. Susunan Pengurus Perusahaan sebagai berikut : - Presiden Direktur : Tn. Suwandi - Direktur : Bambang Heruawan Haliman - Direktur : Edy Santoso, SH. - Direktur : Paulus Swasono Satyo Nugroho - Presiden Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris : Tn. Marsetio - Komisaris : Tn. Dr. Darmono. • NPWP PT Berau Coal Nomor: 01.060.124.3-091.000 Alamat : Sinarmas MSIG Tower Lt. 8&9 Jl. Jenderal Suditman Kav. 21 RT. 012 RW 001 Karet Setiabudi Jakarta Selatan DKI, Jakarta 12920. • SKT Pajak Nomor: S-10KT/WPJ.19/KP.0103/ 2018 Tanggal 9 April 2018. • SPPKP Nomor: S-6PKP/WPJ.19/KP.0103/2018. • NIB Nomor : 8120013032625.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK PT Berau Coal merupakan IPK yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Pada IPK PT Berau Coal dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK pada APL berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 503/5249/IPK/DPMPTSP/IX/2020 tanggal 09 September 2020 dan lampiran Peta skala 1:220.000 pada areal seluas 3.437 Ha. Berdasarkan telaah terhadap peta lampiran SK IPK skala 1:220.000 dapat diverifikasi bahwa IPK terletak pada areal yang telah disetujui sesuai dengan hasil telaah yang dilakukan oleh BPHP Wilayah XI terhadap status kawasan yang dimohon untuk IPK yaitu berdasarkan hasil tumpang susun peta permohonan IPK dengan peta IUP dan lampiran peta penunjukkan kawasan hutan dan perairan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Provinsi kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014, areal permohonan IPK PT Berau Coal berada dalam PKP2B PT Berau Coal dan seluruhnya berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Dapat diverifikasi keabsahan dan kelengkapan IPK berupa Lampiran Peta Perpanjangan IPK skala 1 : 220.000 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor. Hasil verifikasi dokumen visualisasi observasi lapangan diperoleh kesesuaian lokasi dengan peta IPK sebagai berikut : 1. Batas IPK Blok D pada koordinat UTM 50N 249572, 543709 terdapat patok batas bercat warna kuning dengan label kertas berlaminating yang ditempelkan pada patok batasnya. 2. Batas IPK Blok D pada koordinat UTM 50N 249058, 543719 terdapat patok batas bercat warna kuning dengan label kertas berlaminating yang ditempelkan pada patok batasnya. 3. Batas IPK Blok D pada koordinat UTM 50N 248955, 543738 terdapat patok batas bercat warna kuning dengan label kertas berlaminating yang ditempelkan pada patok batasnya. 4. Pada pohon yang diinventarisasi terdapat label inventarisasi warna merah yang sudah mulai pudar yang ditempelkan di pohon.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK terletak pada APL namun bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK terletak pada APL namun bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Dokumen Rencana Tebang untuk IPK tahun 2020/2021 untuk areal IPK seluas 3.437 Ha telah diajukan ke BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai dengan Surat Lisence & Corp. Comm Div Head PT Berau Coal No. 098A/BC/LCC-YNP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan telah diunggah dalam sistem SIPUHH Online dengan volume sejumlah 57.454,22 M3 dengan perincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="3">NO</th><th rowspan="3">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter</th><th colspan="2" rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th colspan="2">10 - 29 Cm</th><th colspan="2">30 - 49 Cm</th><th colspan="2">50 Cm Up</th></tr>
<tr><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th><th>N</th><th>V</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>13,935</td><td>1,763.27</td><td>20,447</td><td>11,093.59</td><td>13,234</td><td>27,589.36</td><td>47,616</td><td>40,446.22</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>39,105</td><td>3,675.93</td><td>16,822</td><td>7,500.22</td><td>2,976</td><td>4,912.73</td><td>58,903</td><td>16,088.88</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>747</td><td>84.83</td><td>753</td><td>343.50</td><td>323</td><td>490.78</td><td>1,823</td><td>919.11</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>53,787</td><td>5,524.03</td><td>38,022</td><td>18,937.32</td><td>16,533</td><td>32,992.87</td><td>108,342</td><td>57,454.22</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Berau Coal memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 3.437 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 108.342 Btg dan volume sebesar 82.077,45 M3
Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Berau Coal atas nama Satria Yudha Priyanto, MP dengan Register Nomor 02364-11/CANHUT/XX/2017.
Terdapat BAP Timber Cruising Tanggal 27 maret 2020 yang ditandatangani oleh pelaksana cruising dan diketahui oleh Timber Section Head PT Berau Coal dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh License & Corp Comm Div. Head tanggal 27 Maret 2020.
Terdapat Peta Cruising pada areal IPK PT Berau Coal meliputi Blok A, Blok B, Blok C, Blok D dan Blok E dengan skala 1 : 170.000
PT Berau Coal telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut :
- SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200702817020 tanggal 02 Juli 2020 senilai US$ 225.289,27 telah dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia pada tanggal 16 Juli 2020 senilai US$ 225.289,27 dengan NTPN No. 956600N9UVDOICNS
- SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200702816747 tanggal 02 Juli 2020 senilai Rp 1.055.762.597,- telah dibayarkan melalui Bank Sinarmas pada tanggal 16 Juli 2020 senilai Rp 1.055.762.597 dengan NTPN No. 36D6E6U8DPEFDCFB</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>PT Berau Coal telah memiliki kelengkapan sarana prasarana dan SDM untuk menerbitkan LHP sebagai berikut :
1. Ganis PHPL PKB-R sebagai penerbit LHP atas nama Rusmansyah, Register No. 02058-11/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2021 sebagai Penerbit LHP di TPK Hutan sesuai dengan SK. General Manager PT Berau Coal No. 111B/BC/LCC-YNP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
2. Terdapat SK TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan SK General Manager PT Berau Coal No. 111A/BC/LCC-YNP/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 No. 111A/BC/LCC-YNP/X/2020 tanggal 08 Oktober</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2020 3. PT Berau Coal telah memiliki akses SIPUHH Online dan dapat mengoperasikan SIPUHH Online sebagai penatausahaan hasil hutannya. Terdapat peralatan dan jaringan serta SDM yang memadai untuk melaksanakan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online. Pada izin IPK ini PT Berau Coal belum menerbitkan LHP dan di lapangan baru dalam tahapan kegiatan penebangan.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Berdasarkan hasil verifikasi tidak ada penerbitan LHP pada izin IPK Perpanjangan ini, dan belum ada kewajiban penerbitan SPP PSDH dan DR atas produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Namun demikian pada izin IPK sebelumnya yang dilanjutkan dengan izin IPK Perpanjangan ini, PT Berau Coal telah menerbitkan LHP dan menerbitkan SPP PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan melalui SI PNBP dan diaplod pada SIPUHH Online. Di samping itu PT Berau Coal pada izin IPK ini telah menerbitkan SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% PSDH dan DR dari target produksi sesuai rencana tebang melalui SI PNBP (SIMPONI) dengan jumlah sebagai berikut : - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200702817020 tanggal 02 Juli 2020 senilai US$ 225.289,27 telah dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia pada tanggal 16 Juli 2020 senilai US$ 225.289,27 dengan NTPN No. 956600N9UVDOICNS - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200702816747 tanggal 02 Juli 2020 senilai Rp 1.055.762.597,- telah dibayarkan melalui Bank Sinarmas pada tanggal 16 Juli 2020 senilai Rp 1.055.762.597 dengan NTPN No. 36D6E6U8DPEFDCFB
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Tidak terdapat SPP atas Produksi Kayu pada izin IPK ini, namun terdapat bukti setor atas kewajiban 25% pembayaran PSDH dan DR sebagaimana SPP yang diterbitkan sebagai berikut : - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200702817020 tanggal 02 Juli 2020 senilai US$ 225.289,27 telah dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia pada tanggal 16 Juli 2020 senilai US$ 225.289,27 dengan NTPN No. 956600N9UVDOICNS - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200702816747 tanggal 02 Juli 2020 senilai Rp 1.055.762.597,- telah dibayarkan melalui Bank Sinarmas pada tanggal 16 Juli 2020 senilai Rp 1.055.762.597 dengan NTPN No. 36D6E6U8DPEFDCFB

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : 1. PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 2. PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Berau Coal telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan ketentuan. SK TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan SK General Manager PT Berau Coal No. 111A/BC/LCC-YNP/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020. Ganis PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Rusmansyah, Register No. 02058-11/PKB-R/XX/2016 tanggal 26 Oktober 2020, berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2021 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan. Ganis PKB-R selaku P3KB dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama Rohmadi, Register No. 00077-11/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2021 sesuai dengan SK General Manager No. 111D/BC/LCC-YNP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sebagai P3KB serta SK General Manager No. 111E/BC/LCC-YNP/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sebagai Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara. Pada izin IPK ini, PT Berau Coal belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Namun demikian PT Berau Coal telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Berau Coal pada izin IPK ini belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond. Namun demikian PT Berau Coal telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Berau Coal telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sebagaimana dokumen pada verifier 2.2.2. Pada izin IPK sebelumnya, PT Berau Coal telah menerbitkan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Atara sejumlah 360

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Set dokumen 4.454 Batang Volume 16.057,24 M3 dan dari TPK Hutan langsung Menuju Industri Kayu sebanyak 26 Set Dokumen 176 Batang Volume 200,02 M3
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Berau Coal pada izin IPK ini belum memiliki sertifikat VLK dan saat ini sedang proses sertifikasi LK melalui LVLK PT Trustindo Prima Karya

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	Hasil verifikasi dokumen auditee PT Berau Coal telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdiri dari : • Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden serta Pelanggaran Golden Rules Nomor Dokumen P-OHS-10, Edisi 2 Revisi 3 dan tanggal efektif 20 April 2016. Adapun tersebut disiapkan oleh Suparli (Specialist Investigasi) dan diperiksa oleh Aloisius Paerong (OHS Manager) & Hamdan (GM HSE) serta disetujui oleh Gatot B. Kuncahyo (Kepala Teknik Tambang). • Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Nomor Dokumen P-ERG-02, Edisi 1 Revisi 3 dan tanggal efektif 08 Agustus 2017. Adapun tersebut disiapkan oleh Andi Henry Achmad (ER & OHSE Training Dept. Head) dan diperiksa oleh Hamdan (HSE Div. Head) serta disetujui oleh Gatot B. Kuncahyo (Kepala Teknik Tambang). Pejabat Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Berau Coal memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 untuk operasional Pertambangan Batubara diantaranya seperti APD, Klinik, dan peralatan safety lainnya Hasil verifikasi virtual di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. Tersedia pula setiap kantor Site ambulance dan klinik dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta petugas paramedis yang standby
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Berau Coal memiliki laporan kecelakaan kerja yang lengkap setiap bulan (periode bulanan) mulai dari bulan Oktober 2019 s/d September 2020 yang dibuat oleh OHS

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Departement. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja atau insiden yang berakibat major/ minor/ Fatality pada periode audit (Oktober 2019 – September 2020. PT Berau Coal melalui Kepala Teknik Tambang dan HSE Division tengah menjalankan program perbaikan berkesinambungan melalui himbauan memo dan penguatan pemahaman kepada para pekerja. Hasil wawancara dengan MR Auditee juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : • Melakukan pengarahan tentang K3 • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya • Melakukan Induksi K3 • Melakukan Inspeksi K3 • Safety Meeting • Uji kendaraan bergerak • Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu • Pelatihan K3 • Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency • Investigasi dan pelaporan K3 • Pembuatan Poster K3 • Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment. • Pengendalian kesehatan dan lain-lain. • Aplikasi pelaporan kecelakaan dan kejadian . emergency lainnya
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Berau Coal tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan IPK PT Berau Coal yang berjumlah 16 (enam belas) orang diketahui bahwa karyawan termuda bernama Aldo Surya Syachputra yang lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 1999 dengan jabatan sebagai Operator SIPUHH Online dan mulai bekerja pada tanggal 24 Oktober 2017 saat berusia 18 tahun 9 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 17 November 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur